



P U T U S A N

Nomor 605/Pdt.G/2019/PA.Pwl

الرحمن الرحيم الله بسم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis, telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

Penggugat, umur 37 tahun, (lahir: di Tandung, 05-11-1981), NIK 7604014511810002, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (Guru MTsN), tempat kediaman di Kabupaten Polewali Mandar, dalam hal ini diwakili oleh Taufik, S.H, M.H., dan Nurhidayah, S.H., keduanya Advokat/Penasihat Hukum, dari kantor Advokat/Penasihat Hukum TAUFIK, SH.MH dkk berkantor di Jalan Kartini Nomor 14 Telp. (0428)-21916 Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Oktober 2019, sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, umur 31 Tahun, (Lahir Sarre 02-11-1987), NIK 7604050211870001, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta/Petani, tempat kediaman di Kabupaten Polewali Mandar, sebagai Tergugat ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat-alat bukti di muka sidang ;

DUDUK PERKARA

Hal.1 dari 18 hal. Putusan. No.605/Pdt.G/2019/PA.Pwl



Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 10 Januari 2019 yang telah mengajukan gugatan cerai, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali dengan register perkara nomor 40/Pdt.G/2019/PA.Pwl, tanggal 10 Januari 2019 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat telah menikah sebanyak 2 (dua) kali. Pertama dengan Irfan Mawardi bin M.Ali, pada tahun 2001 dan dalam pernikahan tersebut dikaruniai seorang anak perempuan bernama anak yang kini berumur 15 Tahun (lahir di Cerbon tanggal 23.03.2004), sesuai kutipan akta kelahiran Nomor : 0086/UM/I/2005 (04.01.2005) dari Kepala Kantor Catatan Sipil Polewali Mandar, namun telah bercerai pada tahun 2008 sesuai akta cerai Nomor 123/AC/2008/PA.Pwl., tanggal 31 Juli 2008 Miladiah bertepatan dengan tanggal 20 Rajab 1429 Hijriah. Dengan demikian Penggugat telah berstatus janda cerai sebelum menikah dengan Tergugat. Kedua, menikah dengan Jihad M. bin Majid pada tanggal 8 April 2013 (dirumah orang tua Penggugat Jalan Poros Majene Dusun Kekkes, Desa Sepa batu, Kecamatan Tinambung, Kabupaten Polewali Mandar) sesuai kutipan akta nikah Nomor 0133/007/VIII/2017, tanggal 10 Agustus 2017 Miladiah bertepatan dengan 18 Dzuqaidah 1438 Hijriah Bahwa sebab sehingga terlambatnya akta nikah diterbitkan dikarenakan akta cerai Penggugat dengan eks suami pertama tercecer karna banjir pada tahun 2010 sementara yang Penggugat dapat perlihatkan pada saat menikah baru foto copy akta cerai. Dan setelah Penggugat menemukan asli akta cerai pada tahun 2017 dirumah orang tua Penggugat yang di Tinambung, selanjutnya Penggugat membawah ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Tinambung dan KUA Tinambung menerbitkan akta nikah sebagaimana tersebut di atas.

Hal. 2 dari 18 hal. Putusan No.605/Pdt.G/2019/PA.Pwl



2. Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah, keduanya tinggal di rumah orang tua Penggugat yang ada di Dusun Tubbi, Kelurahan Tubbi, Kecamatan Tutar, Kabupaten Polewali Mandar. Adapun anak Penggugat, tinggal di rumah orang tua Penggugat di Tinambung karena anak Penggugat bersekolah di Tinambung.
3. Bahwa sejak menikah (tahun 2013) hubungan Penggugat dan Tergugat harmonis hingga tahun 2015. selama 2 (dua) tahun masa perkawinan). Namun sejak tahun 2015 itu pula, hubungan Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis karena sering bertengkar/berselisih. Adapun penyebab pertengkaran/perselisihan, karena Penggugat dan Tergugat belum mempunyai anak. Puncaknya pada bulan Oktober 2017 kembali terjadi pertengkaran/perselisihan, dimana Tergugat menyampaikan kepada Penggugat " Bagaimana ini karena kita tidak mempunyai anak, saya akan menyerahkan kamu kepada orang tuamu";
4. Pada bulan Oktober 2017 itu juga, Tergugat datang ke rumah orang tua Penggugat di Tinambung tanpa setahu Penggugat (karena waktu itu Penggugat masih menjalankan tugas mengajar di sekolah). Selanjutnya Tergugat menyampaikan kepada bapak Penggugat : "Saya datang kepada bapak secara baik-baik untuk menyerahkan Tergugat", selanjutnya bapak Penggugat mengatakan kepada Tergugat "Saya memberikan waktu untuk berpikir selama 1 (satu) bulan. Satu bulan kemudian kamu kembali lagi menemui saya untuk menyampaikan apakah masih ingin rujuk/bersama dengan Istriku atau tidak";
5. Bahwa Penggugat mengetahui jika Tergugat telah mengembalikan Penggugat kepada orang tua Penggugat setelah diberitahukan oleh Bapak Penggugat.
6. Bahwa sejak 1 (satu) bulan masa berpikir yang diberikan oleh Bapak Penggugat kepada Tergugat berakhir, ternyata Tergugat tidak datang

Hal. 3 dari 18 hal. Putusan No.605/Pdt.G/2019/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerumah orang tua Penggugat hingga saat ini (sudah sekitar 2 (dua) tahun). Dan Tergugat maupun keluarganya sama sekali memutuskan komunikasi dengan pihak Penggugat.

7. Bahwa dengan kenyataan diatas, maka rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat lagi dipertahankan/didamaikan untuk rukun lagi dalam rumah tangga dan bercerai adalah jalan keluar terbaik.
8. Bahwa Penggugat telah mengadukan masalah Penggugat kepada atasan langsung Penggugat yaitu Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Polewali Mandar. Dan atas pengaduan Penggugat tersebut Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Polewali Mandar telah menerbitkan surat Keputusan Pemberian Izin Bercerai Nomor : B-3345/KK.31.03/PW.01/10/2019 tanggal 1.10.2019.

Bahwa berdasar segala uraian diatas, dimohon Semoga YTH. Ketua Pengadilan Agama Polewali Cq. Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berkenan memanggil para pihak kemudian mengadili dan memutuskan :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat, Jihad M. bin Majid terhadap Penggugat, Mulkiyah, A.Ma. Binti Muhammad Saleh;
3. Biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDIAIR :

- Jika Majelis Hakim berpendapat lain, Penggugat memohon putusan yang adil dan menurut hukum;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat diwakili Kuasa Hukumnya datang menghadap di persidangan dan untuk persidangan ini Kuasa Hukum Penggugat menyerahkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 7 Oktober 2019 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali, Nomor 91/SK/X/2019, tanggal 10 Oktober

Hal. 4 dari 18 hal. Putusan No.605/Pdt.G/2019/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2019 dengan dilampiri Fotokopi Berita Acara Pengambilan Sumpah sebagai Advokat dan Fotokopi Kartu Tanda Pengenal Peradi (KTPA) atas nama Taufik, SH.M.H. dan Nurhidayah, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor "TAUFIK, S.H.,M.H DKK" yang beralamat di Jalan Kartini No.14 Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula mengutus seseorang sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah ;

Bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu memeriksa identitas Penggugat dan Tergugat, ternyata Penggugat berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil, selanjutnya Majelis Hakim menanyakan kepada Penggugat tentang surat izin untuk melakukan perceraian dari Pejabat/Atasan Penggugat;

Bahwa Penggugat telah memperoleh surat izin melakukan perceraian dari pejabat yang berwenang memberikan izin tersebut yaitu Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Polewali Mandar, Nomor B-3345/KK.31.03/PW.01/10/2019, bertanggal 1 Oktober 2019. Dengan demikian berdasarkan surat tersebut maka Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara *a quo*;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa perkara ini tidak dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat, oleh Kuasa Penggugat dilakukan pengurangan dengan mencabut petitum angka 3, namun Penggugat terhadap dalil-dalil gugatannya yang lain tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Hal. 5 dari 18 hal. Putusan No.605/Pdt.G/2019/PA.Pwl



Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0133/007/VIII/2017, bertanggal 10 Agustus 2017 Miladiah, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tinambung, Kabupaten Polewali Mandar, yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian diberi tanda bukti P. ;

B. Saksi :

1. Saksi I, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (guru), tempat kediaman di Dusun Rattematama, Desa Pao-Pao, Kecamatan Allu, Kabupaten Polewali Mandar, saksi mengaku sebagai kakak kandung Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- bahwa saksi kenal Penggugat bernama Mulkih, A.Ma. binti Muhammad dan Tergugat bernama Juhad M. bin Majid;
- bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah tinggal bersama membina rumah tangga di rumah orangtua Penggugat di Tubbittaramanu selama kurang lebih 2 (dua) tahun;
- bahwa Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak;
- bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya hidup rukun, namun Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat kediaman sejak tahun 2017 sampai sekarang;
- bahwa Penggugat tinggal di rumah orangtua Penggugat sedangkan Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat;
- bahwa penyebabnya sehingga Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat kediaman karena Penggugat dengan Tergugat sering berselisih dan bertengkar dikarenakan tidak mempunyai anak;

Hal. 6 dari 18 hal. Putusan No.605/Pdt.G/2019/PA.Pwl



- bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dengan Tergugat berselisih dan bertengkar;
- bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat berselisih dan bertengkar dari informasi orangtua Penggugat bahwa Tergugat datang ke rumahnya menyerahkan Penggugat tanpa sepengetahuan Penggugat, orang tua Penggugat memberikan waktu satu bulan untuk berpikir-pikir apakah masih ingin rujuk bersama dengan Penggugat atau tidak, namun Tergugat tidak pernah lagi kembali sampai sekarang;
- bahwa Tergugat pernah berusaha berobat ke Dokter dan hasilnya nihil, namun saksi lupa kapan waktunya;
- bahwa selama Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat kediaman, Tergugat tidak pernah lagi datang menemui Penggugat;
- bahwa selama Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat kediaman tidak ada lagi hubungan komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat;
- bahwa selama Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat kediaman, Penggugat tidak pernah memperoleh nafkah dari Tergugat;
- bahwa pernah diupayakan untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. Saksi II, Umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat kediaman di Dusun Tubbi, Desa Tubbi, Kecamatan Tutar, Kabupaten Polewali Mandar, saksi mengaku sebagai tetangga Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- bahwa saksi kenal Penggugat bernama Mulkiah, A.Ma. binti Muhammad dan Tergugat bernama Juhad M. bin Majid;

Hal. 7 dari 18 hal. Putusan No.605/Pdt.G/2019/PA.Pwl



- bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah tinggal bersama membina rumah tangga di rumah orangtua Penggugat di Tubbittaramanu selama kurang lebih 2 (dua) tahun;
- bahwa Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak;
- bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya hidup rukun, namun Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat kediaman sejak tahun 2017 sampai sekarang;
- bahwa Penggugat tinggal di rumah orangtua Penggugat sedangkan Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat;
- bahwa penyebabnya sehingga Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat kediaman karena Penggugat dengan Tergugat sering berselisih dan bertengkar dikarenakan tidak mempunyai anak;
- bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dengan Tergugat berselisih dan bertengkar;
- bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat berselisih dan bertengkar dari informasi orangtua Penggugat bahwa Tergugat datang ke rumahnya menyerahkan Penggugat tanpa sepengetahuan Penggugat, orang tua Penggugat memberikan waktu satu bulan untuk berpikir-pikir apakah masih ingin rujuk bersama dengan Penggugat atau tidak, namun Tergugat tidak pernah lagi kembali sampai sekarang;
- bahwa Tergugat pernah berusaha berobat ke Dokter dan hasilnya nihil, namun saksi lupa kapan waktunya;
- bahwa selama Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat kediaman, Tergugat tidak pernah lagi datang menemui Penggugat;

Hal. 8 dari 18 hal. Putusan No.605/Pdt.G/2019/PA.Pwl



- bahwa selama Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat kediaman tidak ada lagi hubungan komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat;
- bahwa selama Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat kediaman, Penggugat tidak pernah memperoleh nafkah dari Tergugat;
- bahwa pernah diupayakan untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap ingin bercerai dan menyatakan sudah tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi kecuali mohon putusan ;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* adalah cerai gugat yang termasuk dalam jenis perkara sebagaimana maksud Pasal 49 huruf a dan penjelasan Pasal 49 huruf a angka 9 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama, oleh karenanya gugatan Penggugat tersebut dapat diterima untuk diperiksa dan diadili ;

Menimbang, bahwa dengan adanya bukti surat tersebut, yakni Surat Kuasa Khusus beserta lampirannya yang merupakan akta otentik yang mempunyai nilai kekuatan bukti sempurna dan mengikat, maka Advokat yang bernama Taufik, S.H.,M.H., dan Nurhidayah, S.H., dinilai sah dan mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) mewakili pemberi kuasa untuk melakukan tindakan hukum /beracara di pengadilan *in casu*

Hal. 9 dari 18 hal. Putusan No.605/Pdt.G/2019/PA.Pwl



Pengadilan Agama Polewali, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat selaku Pegawai Negeri Sipil telah mengajukan surat Izin perceraian dari pejabat yakni Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Polewali Mandar, maka Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Agama Polewali agar menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Jihad M. bin Majid) terhadap Penggugat (Mulkiyah, A.Ma binti Muhammad) dengan dalil-dalil, bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tanggal 8 April 2013 Miladiyah dan tercatat pada Pegawai Pencatatan Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tinambung, Kabupaten Polewali Mandar, pernah tinggal bersama membina rumah tangga selama 2 (dua) tahun dan belum dikaruniai anak. Namun sejak tahun 2015 hubungan Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis karena sering berselisih dan bertengkar disebabkan Penggugat dengan Tergugat belum mempunyai anak dan perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat mencapai puncaknya pada bulan Oktober 2017 dimana Tergugat menyampaikan kepada Penggugat " Bagaimana ini karena kita tidak mempunyai anak, saya akan menyerahkan kamu kepada orang tuamu" setelah itu kemudian Tergugat datang ke orang tua Penggugat di Tinambung dan menyampaikan "Saya datang kepada bapak secara baik-baik untuk menyerahkan mulkiah A.Ma. binti Muhammad Saleh", selanjutnya bapak Penggugat mengatakan kepada Tergugat "Saya memberikan waktu untuk berpikir selama 1 (satu) bulan. Satu bulan kemudian kamu kembali lagi menemui saya untuk menyampaikan apakah masih ingin rujuk/bersama dengan Istrimu atau

Hal. 10 dari 18 hal. Putusan No.605/Pdt.G/2019/PA.Pwl



tidak”; dan setelah 1 (satu) bulan berakhir ternyata Tergugat tidak datang sehingga Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat kediaman sampai sekarang telah berlangsung selama 2 (dua) tahun dan selama 2 (dua) tahun tersebut Tergugat dan keluarganya memutuskan hubungan komunikasi dengan pihak Penggugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar mempertimbangkan gugatannya, namun tidak berhasil dan proses mediasi tidak dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di muka sidang, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, merupakan pengecualian dari wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui mediasi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah ;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat (1) RBg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.dan 2 (dua) orang saksi ;

Hal. 11 dari 18 hal. Putusan No.605/Pdt.G/2019/PA.Pwl



Menimbang, bahwa bukti P.(fotokopi kutipan akta nikah) mengenai perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup serta cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan hukum Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri dan bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledeg en bindende bewijs kracht*) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut, maka Penggugat dan Tergugat dinilai berkapasitas dan mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai pihak dalam perkara *a quo* ;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya hidup rukun, namun Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat kediaman sejak tahun 2017 sampai sekarang, Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat, selama Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat kediaman, Tergugat tidak pernah lagi datang menemui Penggugat dan tidak ada lagi hubungan komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat dan Penggugat tidak pernah memperoleh nafkah dari Tergugat serta pernah diupayakan untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil, adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Hal. 12 dari 18 hal. Putusan No.605/Pdt.G/2019/PA.Pwl



Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya hidup rukun, namun Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat kediaman sejak tahun 2017 sampai sekarang, Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat, selama Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat kediaman, Tergugat tidak pernah lagi datang menemui Penggugat dan tidak ada lagi hubungan komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat dan Penggugat tidak pernah memperoleh nafkah dari Tergugat serta pernah diupayakan untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil, adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg. ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat, mengenai Penggugat dengan Tergugat sering berselisih dan bertengkar dikarenakan tidak mempunyai anak, bersifat *testimonium de auditu* karena saksi hanya mengetahui dari informasi orang tua Penggugat bahwa Tergugat datang ke rumahnya menyerahkan Penggugat tanpa sepengetahuan Penggugat, orang tua Penggugat memberikan waktu satu bulan untuk berpikir-pikir, apakah masih ingin rujuk bersama dengan Penggugat atau tidak, namun Tergugat tidak pernah lagi kembali sampai sekarang;

Hal. 13 dari 18 hal. Putusan No.605/Pdt.G/2019/PA.Pwl



Menimbang, bahwa meskipun keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat tersebut hanya bersifat *testimonium de auditu*, namun keterangan kedua saksi Penggugat tersebut sama dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg. oleh karenanya Majelis hakim menjadikan keterangan kedua saksi Penggugat tersebut sebagai bukti persangkaan bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P., saksi 1 dan saksi 2 serta bukti persangkaan, terbukti fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tanggal 10 Agustus 2017 Miladiah dan tercatat pada Pegawai Pencatatan Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tinambung, Kabupaten Polewali Mandar;
2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah tinggal bersama membina rumah tangga dengan rukun selama 2 (dua) tahun dan belum dikaruniai seorang anak ;
3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah berselisih dan bertengkar karena Penggugat dengan Tergugat tidak dikaruniai anak;
4. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat kediaman;
5. Bahwa sejak Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat kediaman, Tergugat tidak pernah lagi datang menemui Penggugat dan tidak ada lagi hubungan komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat serta Penggugat tidak pernah memperoleh nafkah dari Tergugat;
6. Bahwa pernah diupayakan untuk dirukunkan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat karena Penggugat dengan Tergugat tidak mempunyai anak;

Hal. 14 dari 18 hal. Putusan No.605/Pdt.G/2019/PA.Pwl



2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 2 (dua) tahun;
3. Bahwa selama Penggugat berpisah tempat kediaman dengan Tergugat, tidak ada lagi hubungan komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat dan Penggugat tidak pernah memperoleh nafkah dari Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka disimpulkan bahwa terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat karena Penggugat dengan Tergugat tidak mempunyai anak, sehingga Tergugat pergi ke orang tua Penggugat untuk menyerahkan Penggugat;

Menimbang, bahwa selama 2 (dua) tahun Penggugat berpisah tempat kediaman dengan Tergugat, Penggugat tidak pernah mendapatkan nafkah dari Tergugat, menunjukkan bahwa kedua belah pihak tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak terjadi lagi hubungan komunikasi dan telah pula diupayakan untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat serta Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil, menjadi fakta bahwa Penggugat dengan Tergugat telah sulit untuk dapat rukun dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*broken marriage*), oleh karenanya tidak ada harapan lagi akan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangganya.. Dengan demikian mempertahankan rumah tangga dalam kondisi seperti tersebut, bukan saja tidak dapat mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki dalam Al-Qur'an surah Ar-Rum ayat 21 dan Kompilasi Hukum Islam, Pasal 3, yakni mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, juga sebagaimana termaktub dalam

Hal. 15 dari 18 hal. Putusan No.605/Pdt.G/2019/PA.Pw1



Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 1, yakni membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, melainkan hanya dapat membawa dampak negatif bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah sesuai dengan pendapat ahli hukum Islam yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagaimana tersebut dalam kitab Al-Iqna Juz II halaman 133 sebagai berikut :

**وَإِذَا اشْتَدَّ عَدَمُ رَغْبَةِ الزَّوْجَةِ لِرَوْحِهَا طَلَّقَ
عَلَيْهَا الْقَاضِي طَلْقَةً**

Artinya : Dikala istri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, maka disitulah hakim diperkenankan untuk menjatuhkan talak suaminya dengan talak satu .

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jis Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam (Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1990) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Penggugat belum pernah bercerai, maka petitum Penggugat mengenai menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat tersebut memenuhi Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam (Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1990), oleh karena itu dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, perubahan kedua

Hal. 16 dari 18 hal. Putusan No.605/Pdt.G/2019/PA.Pwl



dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua Pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughraa Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.016.000.00.(satu juta enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Polewali pada hari Selasa, tanggal 12 November 2019 Miladiah bertepatan tanggal 15 Rabiulawal 1441 Hijriah yang diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh kami **Drs. H. Abd. Jabbar, M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Ir. Rasyid Ridha Syahide, S.H.**, dan **Nurul Hidayatit Diniyati, S.Ag**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh **Dra. Hj. St. Rukiah**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ir. Rasyid Ridha Syahide, S.H.

Drs. H. Abd. Jabbar, M.H.

Hakim Anggota,

Hal. 17 dari 18 hal. Putusan No.605/Pdt.G/2019/PA.Pwl



Nurul Hidayatit Diniyati, S.Ag

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. St. Rukiah,

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	: Rp30.000,00
2. ATK	: Rp50.000,00
3. Panggilan	: Rp920.000,00
4. Redaksi	: Rp10.000,00
5. <u>Meterai</u>	: <u>Rp6.000,00</u>
Jumlah	: Rp1.016.000,00.

(satu juta enam belas ribu rupiah)

Hal. 18 dari 18 hal. Putusan No.605/Pdt.G/2019/PA.Pwl